



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1398, 2017

KEMENDAGRI. Penggunaan Saksi Ahli.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGUNAAN SAKSI AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk upaya maksimal penanganan perkara yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak pada persidangan di lembaga peradilan, perlu diatur penggunaan saksi ahli oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Saksi Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persidangan adalah proses litigasi yang dilaksanakan di lembaga peradilan.
2. Lembaga Peradilan adalah Badan atau Organ yang melaksanakan peradilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Peradilan lainnya.
3. Saksi Ahli adalah orang yang dijadikan saksi sesuai dengan kapasitas keahliannya dalam proses persidangan di lembaga peradilan.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 2

- (1) Kementerian Dalam Negeri dapat menggunakan Saksi Ahli dalam rangka upaya maksimal penanganan perkara yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak pada persidangan di lembaga peradilan.
- (2) Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pakar baik di lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun nonKementerian Dalam Negeri yang memiliki